

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan merupakan sarana utama yang digunakan untuk menyediakan informasi keuangan kepada para pengambil keputusan di suatu entitas. Laporan keuangan juga berfungsi sebagai media untuk menyoroiti kondisi keuangan perusahaan. (Yuliyanti, 2011) mengungkapkan bahwa laporan keuangan memiliki empat karakteristik khas yang membuatnya berharga bagi sebagian besar pengguna, yaitu relevan, dapat dimengerti, dapat diandalkan, dan dapat dibandingkan.

Terkadang, kesulitan muncul dalam upaya penyajian laporan keuangan tepat waktu. Salah satu masalah utamanya adalah keharusan bagi laporan keuangan untuk melalui proses audit oleh akuntan publik (Indriyani, 2012). Tujuan utama dari audit atas laporan keuangan adalah untuk memberikan penilaian terhadap kesesuaian laporan keuangan secara menyeluruh, yang meliputi semua hal yang bersifat penting, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diakui secara umum di Indonesia. Seiring pesatnya perkembangan perusahaan-perusahaan *go public* di Indonesia, permintaan atas audit laporan keuangan yang menjadi sumber informasi bagi para pengguna laporan keuangan juga semakin tinggi (Mulyadi, 2002:72). Tuntutan untuk mematuhi regulasi dalam mengungkapkan pelaporan keuangan yang telah diaudit dari perusahaan terbuka di Indonesia telah mendorong pertumbuhan permintaan terhadap layanan audit. Akibat dari proses audit ini, perusahaan berharap untuk mendapatkan penilaian yang positif dalam waktu yang singkat, namun auditor harus mematuhi pedoman profesional yang ditetapkan untuk akuntan publik. Pengungkapan laporan keuangan secara tepat waktu diharapkan akan meningkatkan kepercayaan dibandingkan dengan keterlambatan pengungkapan (Dewayani et al, 2017).

Ketepatan waktu dalam menerbitkan pelaporan keuangan menjadi poin penting bagi perusahaan *go-public*. Karena, informasi yang terkandung dalam laporan keuangan sangat penting mengingat bahwa laporan keuangan adalah instrumen komunikasi antara pihak manajemen dengan pihak eksternal yang berisi sumber informasi penting mengenai kinerja serta prospek perusahaan yang akan digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan. Karena adanya keterlambatan dalam penyampaian pelaporan keuangan akan menimbulkan ketidaktersediaannya laporan keuangan pada saat investor membutuhkan laporan tersebut, hal ini dapat mengakibatkan menurunnya suatu kepercayaan investor dan akan berdampak pada harga jual saham di pasar modal. Hal ini membuat perusahaan harus membantu auditor dalam penyelesaian pemeriksaan keuangan supaya laporan keuangan yang telah diaudit segera dipublikasikan (Saragih et al, 2023).


Keterlambatan waktu dalam menyelesaikan laporan keuangan oleh auditor sering disebut dengan *delay* dalam audit. Keterlambatan dapat terjadi karena 2 hal yaitu karena dari pihak auditornya sendiri dan juga faktor dari sisi *auditee* yang menjadi hal yang sering terjadi, hal ini dikarenakan auditor perlu ketelitian serta mengumpulkan alat bukti yang sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan proses audit. Hal ini didasari pada Standar Audit dan Standar Pemeriksaan Akuntan Publik, sehingga menyebabkan dapat terjadinya perpanjangan waktu dan negoisasi dengan pihak manajemen atas temuannya sehingga auditor dapat menunda penerbitan terhadap laporan keuangan.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 29/POJK.04/2016 Pasal 7, dijelaskan bahwa setiap perusahaan diwajibkan untuk mengajukan laporan keuangan tahunannya bersamaan dengan laporan dari pihak auditor independennya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta mengumumkannya kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Perbedaan antara tanggal penutupan buku laporan keuangan perusahaan dan tanggal yang dicatat pada laporan auditor independen mencerminkan lamanya proses audit yang diperlukan oleh pihak auditor untuk menyelesaikannya.

Rentang waktu antara tanggal penutupan buku laporan keuangan perusahaan hingga tanggal penandatanganan laporan auditor independen oleh auditor disebut sebagai *audit delay*. Agista (2022), mengemukakan jika perusahaan berhasil mengumumkan informasi laporan keuangan tahunannya tepat waktu, hal ini dapat memberikan manfaat positif tidak langsung bagi perusahaan karena akan memengaruhi keputusan-keputusan yang diambil oleh pihak eksternal. Pada pasal 19 pun dijelaskan mengenai ketentuan sanksi untuk memberlakukan tindakan administratif terhadap setiap individu yang melanggar aturan-aturan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut, seperti peringatan tertulis; denda yang memerlukan pembayaran sejumlah uang tertentu; pembatasan aktivitas bisnis; penangguhan kegiatan usaha; pencabutan izin usaha; pembatalan persetujuan; dan hingga pencabutan pendaftaran.

Meskipun sudah terdapat peraturan yang mengatur mengenai kewajiban penyampaian mempublikasikan laporan keuangan secara tepat waktu dan sanksi emiten tidak menimbulkan kedisiplinan dalam penyusunan laporan keuangan. masih terdapat perusahaan-perusahaan yang terlambat dalam mempublikasikan laporan keuangannya. Berdasarkan surat pengumuman Penyampaian Laporan Keuangan Auditan yang Berakhir per 31 Desember 2021 No.: Peng-LK-00003/BEI.PP1/05-2022, No.: Peng-LK-00004/BEI.PP2/05-2022, dan No.: Peng-LK 00003/BEI.PP3/05-2022, BEI memberikan Peringatan Tertulis 1, untuk Laporan Keuangan Auditan yang Berakhir per 31 Desember 2021, dari 785 perusahaan tercatat masih terdapat 91 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan perusahaannya. Dan berdasarkan surat pengumuman yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) Penyampaian Laporan Keuangan Auditan yang Berakhir per 31 Desember 2022, No.: Peng-LK-00009/BEI.PP1/05-2023, No.: Peng-LK-00006/BEI.PP2/05-2023, dan No.: Peng-LK-00007/BEI.PP3/05-2023, BEI memberikan Peringatan Tertulis 2 dan denda Rp 50.000.000, untuk Laporan Keuangan Auditan yang Berakhir per 31 Desember

2022, dari 858 perusahaan tercatat masih terdapat 61 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan perusahaannya.



Sumber: Bursa Efek Indonesia (data diolah penulis, 2023).

**Gambar 1.1. Data Beberapa Sektor yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan Audit**

Pada tahun 2021 terdapat 91 perusahaan dari 785 perusahaan *go-public* di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terlambat dalam penyampaian laporan keuangan tahunannya yang telah diaudit oleh KAP. Pada gambar 1.1. Sektor *Non-primer* menjadi sektor dengan persentase terbesar yang menyumbangkan keterlambatan perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan auditannya sebesar 23% dengan sektor barang konsumen *non-primer* secara jumlah menjadi penyumbang terbanyak ialah sebanyak 21 perusahaan dari 91 perusahaan yang mengalami keterlambatan pelaporan keuangan. Pada tahun 2022 berdasarkan surat pengumuman penyampaian laporan keuangan auditan yang berakhir 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebanyak 66 perusahaan dari 858 perusahaan *go-public* yang terlambat dan belum menyerahkan laporan keuangan tahunannya yang telah diaudit. Sektor barang

konsumen *non-primer* menjadi sektor dengan persentase terbesar juga yang menyumbangkan keterlambatan perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan auditannya sebesar 18% bersamaan dengan sektor properti & *real estate* masing-masing sebanyak 12 dari 66 perusahaan yang terlambat dan belum menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.

*Audit delay* ini dapat terjadi karena seorang akuntan publik perlu menjalankan tugasnya dengan teliti dan cermat. Banyak faktor yang bisa menjadi pemicu terjadinya keterlambatan dalam audit, dimana pemeriksaan ini, salah satunya adalah mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material laporan keuangan yang didasarkan pada Standar Audit, juga memerlukan akurasi yang tinggi. Dengan demikian, auditor memerlukan waktu tambahan untuk menyelesaikan laporan audit mereka.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya *audit delay* yang dilihat dari sisi *auditee* adalah faktor dari entitas dan lingkungannya. Menurut Standar Audit 315 mengenai tanggung jawab auditor menguraikan beberapa faktor yang menjadi bahan pengidentifikasi risiko melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya yang menjadi faktor dari *audit delay*. Beberapa pemahaman atas entitas dan lingkungannya yang diharuskan diantaranya dari sisi faktor industri, faktor regulasi, faktor eksternal lain, sifat dari entitasnya, dan pengukuran dan penelaahan atas kinerja keuangan entitas.

Faktor yang pertama adalah faktor industri. Faktor industri salah satu faktor entitas dan lingkungannya yang dapat menyebabkan telatnya pelaporan laporan keuangan auditan (*audit delay*) adalah seperti belum diaplikasikannya dengan baik teknologi dan Informasi yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang menggunakan teknologi informasi dalam kegiatan operasionalnya dapat meningkatkan efisiensi, sehingga perusahaan dapat menyusun laporan keuangan dengan cepat dan hasil analisa akan jauh lebih akurat (Pratikno & Mayangsari, 2022). Terkait teknologi informasi suatu perusahaan menjadi daya tarik bagi para investor untuk memperoleh

informasi pasar yang dapat diakses dengan mudah guna mendukung keputusan investasi. Teknologi informasi dapat mempermudah perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, selain itu dengan penerapan teknologi informasi dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan pengambilan keputusan, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Di era digitalisasi saat ini, teknologi informasi menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat, khususnya di Indonesia yang tengah bertransformasi menjadi masyarakat yang berorientasi digital.

Diharapkan bahwa penerapan teknologi Informasi ini akan membantu perusahaan dalam menjalankan operasionalnya secara lebih efektif. Dengan sistem teknologi informasi yang terintegrasi dan terstruktur dengan baik, kemungkinan terjadinya kecurangan di dalam perusahaan dapat diperkecil. Teknologi informasi sendiri dapat diartikan sebagai penggunaan komputer untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi dalam berbagai bentuk. Pemanfaatan teknologi informasi membantu pengguna sistem informasi dalam menyelesaikan pekerjaan, terutama dalam menyusun laporan keuangan, karena prosesnya menjadi lebih mudah, konsisten, handal, akurat, dan tepat. Hal ini memberikan dampak positif terhadap proses audit dan penerapan aturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia terkait batas waktu maksimal penyampaian laporan yang telah diaudit.

Faktor kedua adalah faktor regulasi. Faktor regulasi salah satu faktor entitas dan lingkungannya yang dapat menyebabkan telatnya pelaporan laporan keuangan auditan (*audit delay*) ialah faktor regulasi ini mengatur entitas agar mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku di negara tempat badan usaha tersebut beroperasi. Upaya menghindari kewajiban pajak merupakan salah satu melanggar faktor regulasi yang dapat mempengaruhi *audit delay*. Praktik ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 yang mengatur ketentuan umum dan prosedur perpajakan. Pajak diartikan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas hukum, yang diatur secara paksa oleh undang-undang, tanpa

menerima kompensasi langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi kemakmuran rakyat sebanyak-banyaknya. Proses pengaturan strategi menghindari pajak hingga penyelesaiannya membutuhkan waktu yang cukup lama karena kompleksitas regulasi perpajakan yang beragam, dan penghindaran pajak sendiri merupakan isu yang sangat sensitif.

Menurut Desai & Dharmapala (2006), *tax avoidance* dapat mengurangi beban biaya dan pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan. Penghindaran pajak merupakan salah satu cara yang sering digunakan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak. Terdapat beberapa pendekatan yang diterapkan oleh perusahaan dalam menghindari pajak, yaitu dengan cara yang sah maupun tidak sah. Pengelakan pajak terkait dengan usaha untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak dengan cara yang melanggar hukum (Mulianingsih & Sukartha, 2018).

Faktor yang ketiga adalah faktor eksternal lain. Salah satu komponen lain yang dapat menyebabkan telatnya pelaporan laporan keuangan auditan (*audit delay*) dari segi faktor eksternal entitas yaitu dilihat dari *political connection* (koneksi politik) yang dimiliki entitas, dimana di Indonesia sedang meningkatnya koneksi politik disebabkan oleh sejarah kuatnya keterkaitan politik dalam lingkup ekonomi di negara ini. Praktik tersebut dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan mengurangi risiko terdeteksinya kegiatan mereka. Selain itu, melalui koneksi politik, perusahaan dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap informasi tentang perubahan dan peraturan tentang pelaporan keuangan di masa datang dan juga perusahaan dapat menggunakan koneksi politiknya untuk mempengaruhi waktu dan isi laporan keuangan mereka.

Dampak lain yang dirasakan adalah penurunan tekanan dari pasar modal untuk menerapkan transparansi, serta potensi pengurangan biaya politik terkait perencanaan pajak hingga waktu pelaporan keuangan. *Political connection* juga memberikan manfaat bagi perusahaan dalam mendapatkan akses ke pemerintah pusat (Kim & Zhang, 2014). Khan et al (2016), menyebutkan fenomena politik memiliki unsur yang dapat mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Keterkaitan politik ini menjadi

pertimbangan penting dalam proses audit laporan keuangan yang dapat memengaruhi aktivitas bisnis, termasuk lamanya waktu penyampaian laporan keuangan (Gray et al, 2016).

Sifat entitas menjadi faktor yang keempat dari entitas dan lingkungannya yang dapat menyebabkan telatnya pelaporan laporan keuangan auditan (*audit delay*) adalah seperti jumlah anak perusahaan yang dimiliki pihak *auditee*. Kompleksitas operasional adalah tentang semakin rumitnya kegiatan operasional sebuah perusahaan yang memiliki anak perusahaan dalam struktur organisasinya, akan menyebabkan auditor memerlukan lebih banyak waktu dalam proses pengauditan (Ikhyanuddin, 2021). Anak perusahaan merujuk pada perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan oleh perusahaan induk (Niswonger et al, 1999:543). Keberadaan anak perusahaan dalam sebuah perusahaan akan memengaruhi kemajuan bisnis dari perusahaan tersebut. Semakin banyak jumlah anak perusahaan yang tersebar, semakin dikenal pula perusahaan tersebut di kalangan masyarakat.

Jumlah anak perusahaan dapat mempengaruhi *audit delay* karena auditor membutuhkan waktu ekstra untuk mengaudit anak-anak perusahaan sebelum mengaudit perusahaan induknya, dan hal ini juga akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan untuk mengaudit setiap cabang perusahaan (Ashton et al, 1987). Menurut penelitian yang dilakukan Sari & Sujana (2021), menyatakan jumlah anak perusahaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan mencerminkan bahwa perusahaan tersebut memiliki lebih banyak unit operasional yang harus diperiksa dalam setiap transaksi dan catatan yang terkait, sehingga auditor memerlukan lebih banyak waktu untuk melakukan audit. Penelitian ini berbeda dengan temuan yang disajikan oleh Ikhyanuddin (2021) yang menyatakan bahwa anak perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*.

Faktor yang kelima adalah pengukuran dan penelaahan atas kinerja keuangan entitas. Kinerja keuangan yang diperkirakan dapat menyebabkan telatnya pelaporan laporan keuangan auditan (*audit delay*) adalah *Net Profit Margin* yang merupakan rasio



profitabilitas yang menunjukkan persentase pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin tinggi nilai margin laba bersih, semakin baik pula operasi perusahaan tersebut (Harahap, 2011). Secara umum, *Net Profit Margin* (NPM) adalah salah satu metode untuk mengukur profitabilitas. Semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan, semakin singkat pula waktu penundaan audit yang dialami. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi cenderung ingin segera mengumumkan hasil keuangannya karena hal tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan agar dipandang baik oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Sebaliknya, perusahaan dengan profitabilitas rendah akan memerlukan waktu yang lebih lama dalam proses audit, karena kondisi tersebut akan mengakibatkan penyelesaian audit memakan waktu yang lebih lama (Budiman, 2020).

Penelitian terkait *audit delay* telah banyak diteliti seperti pada penelitian yang dilakukan Pratikno dan Mayangsari (2022), menyatakan bahwa teknologi informasi berpengaruh signifikan negatif. Sejalan dengan penelitian Johnston dan Zhang (2018), menyatakan bahwa teknologi informasi tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*. Penelitian tentang anak perusahaan oleh Ikhyanuddin (2021), yang menyatakan anak perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Sujana (2021) menyatakan bahwa kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh pada *audit delay*. Lalu pada penelitian yang dilakukan oleh Tanujaya dan Vaustine (2023) menyatakan penghindaran pajak dengan pengukuran ETR memiliki pengaruh yang signifikan dan dengan pengukuran CETR tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Pradipta (2018) menyatakan penghindaran pajak menggunakan metode pengukuran BTM tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Selanjutnya penelitian tentang *political connections* yang dilakukan oleh Said et al (2023), menunjukkan bahwa *political connections* berpengaruh secara signifikan terhadap *audit delay*. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan Rarasati (2020), bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh

Saragih dkk (2023) Profitabilitas dengan metode pengukuran *Net Profit Margin* dengan signifikansi 5% tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *audit delay*, berbeda dengan signifikansi 10% menghasilkan NPM berpengaruh secara signifikan terhadap *audit delay*. Sedangkan penelitian Susilawati dan Safary (2020), *net profit margin* tidak mempengaruhi waktu audit. Pada penelitian kali ini penulis akan memfokuskan faktor-faktor entitas dan lingkungannya dengan mengelompokan faktor-faktor tersebut menjadi 5 faktor yaitu faktor industri, faktor regulasi, faktor eksternal lain, sifat entitas, dan pengukuran dan penelaahan atas kinerja keuangan entitas berdasarkan Standar Audit 315. Penelitian ini memiliki kontribusi sebagai bukti empiris faktor-faktor entitas dan lingkungannya yang mempengaruhi *audit delay* yang mengacu kepada Standar Audit yang mana auditor menggunakan Standar Audit sebagai acuan dalam melakukan proses auditnya.

Berdasarkan fenomena yang ada dan inkonsistensinya penelitian terdahulu, penelitian ini diharapkan masih relevan untuk diteliti, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan menggunakan variabel baru dan ruang lingkup yang berbeda. Objek yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan sektor barang konsumen *non-primer* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022. Pemilihan sektor barang konsumen *non-primer* ini dikarenakan fenomena 2 tahun kebelakang (2021-2022) perusahaan yang sering mengalami keterlambatan pelaporan keuangan auditan atau mengalami *audit delay* adalah di sektor barang konsumen *non-primer* yang dimana menjadi penyumbang terbanyak perusahaan yang mengalami *audit delay* yaitu terdapat 21 perusahaan yang diberikan surat peringatan 1 oleh Bursa Efek Indonesia pada 2021 dan 12 perusahaan pada 2022. Penulis juga tertarik pada perusahaan sektor barang konsumen *non-primer* yang merupakan sektor yang perusahaan terdaftarnya paling sering didengar dan produknya digunakan oleh masyarakat, hal ini akan menarik dibahas dengan *audit delay* karena banyak yang mengalami keterlambatan pelaporan dan juga diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi sebagai tambahan informasi dalam pengambilan keputusan atau strategi yang akan diambil oleh pelaku usaha

disektor perindustrian *non-primer* yang akan dilakukan agar dikemudian hari dalam proses pengauditan agar mengurangi keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan, lalu pemilihan tahun 2020-2022 juga dikarenakan perbandingan kondisi perusahaan saat pandemi COVID-19 di tahun 2020-2021 dengan kondisi *endemi* (setelah pandemi) di tahun 2022. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti “Analisis Faktor-Faktor Entitas dan Lingkungannya yang Mempengaruhi *Audit Delay* Berdasarkan Standar Audit 315 (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen *Non-primer* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk Periode 2020-2022)”.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah teknologi informasi berpengaruh terhadap *audit delay* pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen *Non-primer* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk Periode 2020-2022?
2. Apakah *tax avoidance* berpengaruh terhadap *audit delay* pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen *Non-Primer* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk Periode 2020-2022?
3. Apakah *political connections* berpengaruh terhadap *audit delay* pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen *Non-Primer* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk Periode 2020-2022?
4. Apakah jumlah anak perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay* pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen *Non-Primer* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk Periode 2020-2022?
5. Apakah *net profit margin* berpengaruh terhadap *audit delay* pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen *Non-Primer* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk Periode 2020-2022?

6. Apakah teknologi informasi, *tax avoidance*, *political connections*, jumlah anak perusahaan, *net profit margin* dan berpengaruh secara simultan terhadap *audit delay* pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen *Non-Primer* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk Periode 2020-2022?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap *audit delay* pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen *Non-Primer* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk Periode 2020-2022.
2. Untuk mengetahui apakah *tax avoidance* berpengaruh signifikan terhadap *audit delay* pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen *Non-Primer* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk Periode 2020-2022.
3. Untuk mengetahui apakah *political connections* berpengaruh signifikan terhadap *audit delay* pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen *Non-Primer* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk Periode 2020-2022.
4. Untuk mengetahui apakah jumlah anak perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *audit delay* pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen *Non-Primer* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk Periode 2020-2022.
5. Untuk mengetahui apakah *net profit margin* berpengaruh signifikan terhadap *audit delay* pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen *Non-Primer* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk Periode 2020-2022.
6. Untuk mengetahui apakah teknologi informasi, *tax avoidance*, *political connections*, jumlah anak perusahaan, *net profit margin* dan berpengaruh secara simultan terhadap *audit delay* pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen *Non-Primer* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk Periode 2020-2022.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Aspek Teoritis**

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa tambahan informasi, rujukan serta pemahaman lebih terkait faktor entitas dan lingkungannya terhadap *audit delay* khususnya pada perusahaan sektor barang konsumen *non-primer* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk Periode 2020-2022.

### **1.4.2. Aspek Praktis**

#### **1. Bagi Penulis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh auditor eksternal atau kantor akuntan publik sebagai pertimbangan ketika proses audit dalam menyelesaikan laporan auditnya.

#### **2. Bagi Regulator**

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai *audit delay* oleh auditor pada perusahaan berdasarkan SA 315.

#### **3. Bagi Perusahaan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan terutama dalam sektor barang konsumen *non-primer* sebagai pertimbangan untuk membuat keputusan dan merancang strategi operasionalnya agar selalu memprioritaskan kelangsungan usahanya, contohnya dengan meningkatkan kepemilikan manajemen untuk mengatasi masalah agensi.

#### **4. Bagi Investor**

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai sarana informasi bagi para investor maupun calon investor untuk mengetahui faktor industri, faktor regulasi, faktor eksternal lain, sifat entitas, dan aspek kinerja keuangan yang dapat memungkinkan suatu perusahaan mengalami *audit delay* sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam berinvestasi.